



**PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. Letnan Harun No.1 Tasikmalaya 46134 ☎ (0265) 314735

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TASIKMALAYA**

NOMOR : 503/0684/SK-PEND/DPMPTSP/2022

**TENTANG  
IZIN PERUBAHAN SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)  
TAMAN ASUH ANAK MUSLIM (TAAM) FUTUHAL ARIFIN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TASIKMALAYA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Futuhal Arifin Bani Basir telah mengusahakan didirikannya Satuan Paud Sejenis (SPS) Taman Asuh Anak Muslim (TAAM) Futuhal Arifin;
- b. bahwa Satuan Paud Sejenis (SPS) Taman Asuh Anak Muslim (TAAM) Futuhal Arifin yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada hurup a, b dipandang perlu memberikan Izin Perubahan Satuan Paud Sejenis (SPS) Taman Asuh Anak Muslim (TAAM) Futuhal Arifin tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra-Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Permendikbud Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Walikota Tasikmalaya No. 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dari Walikota Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
- Memperhatikan : 1. Nomor Registrasi 090822.DPMPTSP.00002 Tanggal 09 Agustus 2022 pengajuan Perizinan Perubahan Satuan Paud Sejenis (SPS) Taman Asuh Anak Muslim (TAAM) Futuhal Arifin;
2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Nomor : 421.1/2525/PAUDNI, Tanggal 03 Agustus 2022;

3. Surat Pernyataan Usaha Mikro Atau Usaha Kecil Terkait Tata Ruang dengan NIB : 3006220068963 Tanggal 30 Juni 2022;
4. Berita Acara Pemeriksaan Izin Perubahan Satuan Paud Sejenis (SPS) Taman Asuh Anak Muslim (TAAM) Futuhal Arifin Nomor 900/30/DPMPTSP, Tanggal 23 Agustus 2022;

### M E M U T U S K A N

- Menetapkan :  
KESATU : Memberikan Izin Perubahan kepada :  
Nama : **Futuhal Arifin**  
Jenis Program : Satuan Paud Sejenis (SPS) Taman Asuh Anak Muslim (TAAM)  
Alamat : Jl. KH. Tubagus Andullah (Benteng) Rt. 004 Rw. 007 Kelurahan Sukamenak, Kecamatan Purbaratu, Kota Tasikmalaya
- KEDUA : Pemberian Izin tersebut pada diktum kesatu keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang – undangan;
- KETIGA : “Futuhal Arifin” sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini berada dibawah pembinaan Dinas Pendidikan di wilayah yang membidanginya;
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian;
- KEENAM : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Futuhal Arifin sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan izin tersebut akan ditinjau kembali;
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Tasikmalaya  
Pada tanggal 24 Agustus 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TASIKMALAYA

